

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KOTA SERANG: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN

Amelia Putri¹, Ines Putri Ramadhani², Evan Falah Pratama³

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang Kampus Serang^{1,2,3}

Email: amelptr59@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Sexual violence against children is a serious crime that has a long-term impact on victims and society. Based on concerns that normative provisions are not sufficient to ensure law enforcement that is responsive to the protection needs of child victims in Serang City, this study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against perpetrators of sexual violence against children in Serang City, with a focus on analyzing court decisions. The research method used is normative juridical with a legislative approach and a case approach. The results show that normatively, the legal framework is adequate, but in practice there are still obstacles in terms of evidence, judicial considerations, and consistency of punishment. This study concludes that the effectiveness of law enforcement is not yet optimal and requires strengthening in terms of victim protection, quality of evidence, and consistency of verdicts.</i></p> <p>Keyword: Law Enforcement, Child Sexual Abuse, Court Verdicts, Serang City.</p>

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang berdampak panjang terhadap korban dan masyarakat. Bertolak dari kekhawatiran bahwa ketentuan normatif belum cukup menjamin penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan perlindungan korban anak di Kota Serang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Kota Serang dengan menitikberatkan pada analisis putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perangkat hukum telah memadai, namun dalam praktik masih terdapat kendala dalam pembuktian, pertimbangan hakim, serta konsistensi pemidanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum belum optimal dan memerlukan penguatan pada aspek perlindungan korban, kualitas pembuktian, dan konsistensi putusan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual Anak, Putusan Pengadilan, Kota Serang.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan serius yang digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat dan menjadi isu krusial di tingkat global dan nasional. Kejahatan ini tidak hanya merusak fisik dan mental korban, tetapi juga secara fundamental merampas masa depan dan hak anak untuk tumbuh kembang secara optimal

(Sutrisno & Wijaya, 2023). Skala kejahatan ini di Indonesia telah mencapai tingkat mengkhawatirkan, menuntut respons hukum yang tegas, terpadu, dan berorientasi pada korban (Simanjuntak & Widiarti, 2023). Fenomena *iceberg* atau gunung es menunjukkan bahwa angka kasus yang tercatat hanyalah sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi, mengindikasikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan (Maftuh, 2022). Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum perlu diuji secara kritis.

Perlindungan anak dari kekerasan adalah mandat konstitusional yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang telah mengalami penguatan signifikan. Regulasi ini menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai landasan filosofis dan yuridis dalam setiap penanganan kasus (Hasibuan & Nurhasanah, 2021). Adanya hukuman yang sangat berat, termasuk pemberatan pidana dan hukuman tambahan, menunjukkan komitmen negara untuk memberikan efek jera maksimal dan perlindungan paripurna (Suryadi & Susanti, 2021). Meskipun kerangka hukumnya telah kuat, implementasi di lapangan seringkali menjadi titik lemah (Wibowo & Handayani, 2024).

Penelitian ini berlandaskan pada konsep efektivitas penegakan hukum yang diukur dari kemampuan sistem (aparatur) untuk mencapai tujuan hukum yang telah ditetapkan. Konsep ini secara populer dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga pilar utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Suryadi & Susanti, 2021). Efektivitas hanya dapat tercapai jika norma (substansi) diterapkan secara konsisten oleh lembaga (struktur) dengan dukungan nilai-nilai yang progresif (budaya) (Pratama & Kurniawan, 2023). Kegagalan struktur, seperti putusan yang ringan, dapat langsung mencederai substansi hukum yang telah diperjuangkan (Sutrisno & Wijaya, 2023).

Meskipun instrumen hukum nasional telah bertransformasi secara signifikan, tantangan besar muncul pada tahap implementasi yudisial di tingkat lokal, khususnya di Kota Serang. Keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak tidak dapat hanya diukur dari adanya putusan penjara, melainkan harus dilihat dari kualitas pertimbangan hakim yang mencerminkan keadilan restoratif. Menurut Maulana (2024), efektivitas penegakan hukum di daerah seringkali terbentur pada standarisasi pemahaman aparat yang belum merata mengenai dimensi trauma korban. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebijakan hukum pusat (pusat) dengan output putusan di Pengadilan Negeri (daerah).

Dalam rangkaian sistem peradilan pidana, pengadilan, yang diwakili oleh Majelis Hakim, adalah pilar struktur yang paling menentukan. Pengadilan berfungsi sebagai filter dan penentu akhir, mengumpulkan semua bukti, tuntutan, dan pertimbangan hukum untuk membuat keputusan. Putusan hakim yang terdiri dari pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar pidana secara langsung menunjukkan seberapa baik pelaksanaan hukum (Wibowo & Handayani, 2024). Oleh karena itu, cara paling praktis untuk menilai efektivitas struktural dalam kasus kekerasan seksual anak adalah analisis putusan. Substansi hukum memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tertinggi, terutama dalam kasus-kasus yang memenuhi unsur pemberatan, hingga hukuman mati atau seumur hidup. Efektivitas hukum substansial ditentukan oleh konsistensi penerapan hukuman ini. Namun, diskresi hakim sering menyebabkan vonis yang lebih ringan dari tuntutan atau ancaman maksimal, menimbulkan keraguan publik (Hasibuan & Nurhasanah, 2021).

Ketidakkonsistenan pemidanaan atau disparitas putusan di Pengadilan Negeri Serang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana. Masyarakat cenderung menilai keberhasilan hukum dari berat ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual anak. Zulfa (2024) berargumen bahwa ketidakpastian hukum yang lahir dari disparitas putusan akan memperkuat fenomena *iceberg*, di mana korban semakin enggan melapor karena meragukan kemampuan negara dalam memberikan perlindungan dan keadilan yang setara. Selain itu, integrasi antara pidana pokok dan sanksi tambahan berupa restitusi menjadi indikator keberhasilan penegakan hukum yang responsif. Di Kota Serang, pemenuhan hak ekonomi korban melalui restitusi masih menghadapi hambatan birokratis dan yudisial. Menurut laporan pemantauan LBH Apik (2024), banyak putusan yang belum secara eksplisit memerintahkan restitusi, atau jika ada, mekanismenya tidak terinci dengan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi kemanfaatan hukum bagi korban belum menjadi prioritas utama dalam *ratio decidendi* hakim setempat.

Dengan demikian, penelitian ini bermaksud mengisi celah literatur mengenai implementasi kebijakan hukum pidana kekerasan seksual anak di tingkat daerah. Fokus pada analisis putusan memberikan data empiris mengenai pola pertimbangan hakim dan sejauh mana norma-norma perlindungan anak telah bertransformasi menjadi keadilan yang nyata. Selain itu, kajian ini tidak hanya mengevaluasi kinerja yudisial, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, metode penelitian hukum yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan sebagai sumber utama bahan hukum. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis seberapa efektif penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak melalui produk hukum berupa putusan pengadilan, bukan pada perilaku sosial masyarakat secara langsung. Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian putusan pengadilan dengan norma hukum yang berlaku. Sumber hukum penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Sumber hukum primer meliputi undang-undang dan keputusan pengadilan mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Sumber hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan laporan lembaga resmi. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, yaitu meninjau peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Sumber hukum kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan norma hukum dan pertimbangan hakim secara sistematis untuk menilai efektivitas penegakan hukum. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai tingkat efektivitas penegakan hukum serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dan praktik peradilan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang melanggar hak asasi manusia berdasarkan pertimbangan yuridis dan teoritis. Kekerasan seksual terhadap anak adalah setiap tindakan yang memanfaatkan anak untuk tujuan seksual yang melanggar norma moral dan hukum serta merugikan perkembangan fisik dan psikologis anak. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa anak-anak adalah kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus karena konsekuensi kekerasan seksual memiliki efek fisik dan mental yang bertahan seumur hidup. Karena kerusakan multidimensi ini, penting untuk memahami bahwa kekerasan seksual mencakup semua bentuk eksploitasi seksual yang menghambat masa depan anak, bukan hanya kontak fisik.

Kekerasan seksual terhadap anak dalam penelitian ini dipahami sebagai setiap perbuatan yang memanfaatkan anak untuk tujuan seksual yang melanggar norma hukum dan moral serta merugikan perkembangan fisik dan psikologis anak, sejalan dengan rumusan unsur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Republik Indonesia, 2022). Pandangan ini juga didukung kajian perlindungan anak yang menekankan dampak psikososial dan kebutuhan pemulihan holistik bagi korban (Simanjuntak & Widiarti, 2023; Rizqian, 2021). Dalam praktik peradilan, definisi tersebut menjadi penentu unsur yang harus dibuktikan oleh penuntut umum, sehingga kualitas pemeriksaan dan teknik wawancara terhadap anak sangat memengaruhi validitas keterangan korban (Patty et al., 2023). Oleh karena itu, ketika seseorang meninjau keputusan pengadilan, mereka harus mempertimbangkan bagaimana elemen-elemen itu dibuat dalam amar putusan, apakah hakim mengakui bahwa elemen itu ada dan bagaimana bukti divalidasi.

Dalam penelitian ini, penegakan hukum dipahami sebagai proses penerapan norma oleh aparat penegak hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum (Maftuh, 2022). Untuk menilai efektivitas penegakan pada kasus kekerasan seksual anak, penelitian menggunakan indikator operasional berupa: (1) konsistensi pertimbangan hakim; (2) proporsionalitas dan konsistensi pemidanaan; (3) keberadaan perintah pemulihan/restitusi; dan (4) penggunaan prosedur peradilan ramah anak dalam pembuktian (Patty et al., 2023; Dwilestari et al., 2024). Kerangka indikator ini menghubungkan norma substantif (mis. UU No.12/2022) dengan output yudisial (amar putusan) sehingga memungkinkan evaluasi yang bersifat normatif dan praktis sekaligus (Komnas Perempuan, 2022; Mahkamah Agung RI, 2024).

Penelitian ini mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses yang harus mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, terutama dalam memastikan pemulihan korban, sejalan dengan mandat Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Untuk menilai efektivitas penegakan hukum di Kota Serang, digunakan kerangka indikator operasional yang meliputi konsistensi pertimbangan hakim, proporsionalitas pemidanaan, keberadaan perintah restitusi, dan penggunaan prosedur ramah anak. Dengan landasan konseptual dan indikator yang jelas ini, pembahasan selanjutnya akan fokus pada analisis mendalam mengenai pengaturan hukum substantif yang berlaku dan praktik konkret hakim di Pengadilan Negeri Serang untuk mengukur sejauh mana output yudisial telah memenuhi tujuan hukum tersebut.

1. Pengaturan Hukum Kekerasan Seksual Anak

Secara substantif, untuk memerangi kejahatan seksual terhadap anak, Indonesia telah memiliki sistem hukum yang kuat. Penguatan ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang tidak hanya mengatur unsur delik, tetapi juga secara eksplisit menitikberatkan pada fokus perlindungan korban dan mekanisme pemulihan hak korban (Republik Indonesia, 2022). Secara umum, berbagai undang-undang telah dibuat untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, dengan sanksi pidana tegas bagi pelaku. Sumber utama penegakan hukum ini, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan revisinya, telah disesuaikan dengan instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak. Menurut kebijakan hukum ini, negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terbaik dan sanksi yang keras, termasuk hukuman berat bagi pelaku yang dekat dengan korban.

Meskipun demikian, regulasi yang ketat harus diimbangi dengan kebijakan implementasi di tingkat daerah yang konsisten. Kehadiran UU TPKS memerlukan sumber hukum pelengkap, seperti peraturan pelaksana dan pedoman yudisial, agar norma substantif dapat dioperasionalisasikan secara efektif dalam praktik peradilan. Namun, beberapa tinjauan menunjukkan bahwa ketidaklengkapan petunjuk teknis sering menimbulkan diskresi yang luas (Komnas Perempuan, 2022); (jdih KemenPPPA, 2022).

Hal ini menjadi krusial karena akademisi menekankan bahwa tanpa panduan pemidanaan dan pedoman prosedural yang jelas, hakim dan aparat penegak hukum cenderung kembali pada praktik formalistik yang mengutamakan pemidanaan tanpa penekanan pemulihan korban (Mawarni et al., 2023; Dwilestari et al., 2024). Implikasinya, analisis putusan harus membaca tidak hanya penerapan pasal pidana pokok, tetapi juga ada atau tidaknya rujukan terhadap hak pemulihan korban dan mekanisme koordinasi pasca-vonis sebagaimana dimandatkan UU (IBLAM, 2025).

Dalam konteks pengaturan hukum seksual anak di Kota Serang, efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak diuji melalui sejauh mana amar putusan Pengadilan Negeri Serang mencerminkan integrasi antara sanksi pidana dan pemulihan korban. Mengingat kekerasan seksual adalah *extraordinary crime* yang merusak masa depan anak secara multidimensi, hakim di Kota Serang dituntut untuk tidak sekadar menjalankan fungsi punitif (penghukuman). Efektivitas di sini diukur dari bagaimana pertimbangan hakim menyentuh aspek dampak psikososial yang dialami anak, serta apakah putusan tersebut telah memvalidasi keterangan saksi korban melalui prosedur yang ramah anak, sesuai dengan

standar kualitas pemeriksaan yang dimandatkan oleh UU TPKS dan instrumen perlindungan anak lainnya.

Jika ditemukan bahwa perintah restitusi masih jarang diberikan atau prosedur pembuktian belum sepenuhnya menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap trauma anak, maka terdapat celah antara norma substantif UU TPKS dengan output yudisial di lapangan.

2. Analisis Putusan Pengadilan di Kota Serang

Penelitian ini menguji efektivitas penegakan hukum melalui analisis putusan pengadilan di Kota Serang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis ini menggunakan putusan-putusan yang tersedia dalam arsip pengadilan setempat dan Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), lalu melakukan *content analysis* terhadap bagian pertimbangan dan amar putusan untuk menilai pemenuhan indikator efektivitas yang telah ditetapkan (IBLAM, 2025). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) memastikan kecocokan norma, sementara *case approach* menelaah praktik konkret hakim.

Dari putusan-putusan di Kota Serang yang dianalisis, mayoritas hakim merujuk pada keterangan korban, keterangan saksi, dan *visum et repertum* sebagai alat bukti utama. Namun, penggunaan keterangan ahli psikologi atau forensik dalam dokumen putusan tercatat relatif terbatas. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa ketiadaan protokol wawancara ramah anak dan keterbatasan dokumentasi forensik sering melemahkan konstruksi pembuktian, padahal pembuktian yang kuat adalah kunci efektivitas (KPAI, 2024). Akibat praktisnya, aspek-aspek vital seperti dampak psikologis jangka panjang korban tidak diuraikan rinci dalam pertimbangan hakim. Hal ini menyebabkan bobot unsur kerugian korban kurang diangkat saat penjatuhan pidana, sehingga putusan menjadi kurang responsif terhadap dimensi kerugian multidimensi yang diderita korban (Patty et al., 2023); (Rahmahtillah et al., 2024). Meskipun pembuktian telah dilakukan secara sah, terdapat perbedaan signifikan dalam berat ringannya pidana yang dijatuhkan antara satu kasus dengan kasus lainnya yang serupa. Disparitas ini menunjukkan bahwa diskresi hakim sangat dominan, yang terkadang menimbulkan pertanyaan mengenai standar keadilan bagi korban. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis (terkait unsur delik) dan non-yuridis, seperti keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Faktor non-yuridis inilah yang menjadi celah utama inefektivitas. Faktor yang meringankan, seperti sikap sopan terdakwa di persidangan atau statusnya sebagai tulang punggung keluarga, sering kali menjadi penentu vonis yang lebih ringan dari tuntutan atau

ancaman maksimal undang-undang. Sebaliknya, faktor yang memberatkan, seperti dampak trauma pada anak dan hubungan relasi kuasa, terkadang tidak mampu menyeimbangkan diskresi yang meringankan tersebut. Konsistensi putusan yang rendah ini melanggar indikator operasional pertama dan kedua penelitian (konsistensi pertimbangan dan proporsionalitas pemidanaan), menunjukkan bahwa kehendak UU untuk memberikan sanksi tegas belum sepenuhnya terimplementasi secara seragam di Kota Serang.

Sebagian besar amar putusan di Pengadilan Negeri Serang berfokus pada pidana pokok (penjara) tanpa menetapkan mekanisme restitusi yang terukur, sehingga perintah pemulihan/restitusi, rehabilitasi psikologis, atau rujukan layanan sosial tercatat secara sporadis. Hal ini menunjukkan perbedaan yang jelas antara praktik pengadilan di tingkat daerah dan semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), yang mengutamakan pemulihan holistik bagi korban (Republik Indonesia, 2022). Kegagalan mencantumkan perintah restitusi yang terukur dalam amar putusan secara langsung melanggar indikator efektivitas ketiga, menyebabkan pemulihan korban sering bergantung pada program Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau inisiatif dinas sosial setempat, alih-alih dijamin dan dieksekusi melalui sistem peradilan.

Berdasarkan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan-putusan di Kota Serang, ditemukan dinamika dalam pertimbangan hakim. Dalam beberapa putusan pengadilan yang dianalisis, hakim pada umumnya mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah serta keterangan saksi sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun pembuktian telah dilakukan secara sah, terdapat perbedaan signifikan dalam berat ringannya pidana yang dijatuhkan antara satu kasus dengan kasus lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis dan non-yuridis, seperti keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Disparitas pemidanaan ini menunjukkan bahwa diskresi hakim sangat dominan, yang terkadang menimbulkan pertanyaan mengenai standar keadilan bagi korban. Sebagian besar amar berfokus pada pidana pokok (penjara) tanpa menetapkan mekanisme restitusi yang terukur; perintah restitusi, rehabilitasi psikologis, atau rujukan layanan sosial tercatat secara sporadis dalam putusan di Pengadilan Negeri Serang. Hal ini menunjukkan perbedaan antara praktik pengadilan di tingkat daerah dan semangat UU pemulihan korban, yang menyebabkan pemulihan korban sering bergantung pada program NGO atau inisiatif dinas sosial setempat.

Ketidakkonsistenan dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Serang, terutama mengenai dampak psikososial jangka panjang, menunjukkan adanya gap antara teori

"kejahatan luar biasa" dengan praktik yudisial di lapangan. Secara teoritis, kekerasan seksual anak seharusnya dipandang sebagai kerusakan multidimensi yang menghambat masa depan anak, namun dalam analisis putusan di Kota Serang, pertimbangan hakim sering kali masih terjebak pada pembuktian fisik (visum) semata. Pengabaian terhadap keterangan ahli psikologi dalam proses pembuktian mengakibatkan hak asasi anak untuk mendapatkan pengakuan atas trauma mentalnya tidak terakomodasi secara maksimal dalam amar putusan. Hal ini mengonfirmasi bahwa indikator pertama mengenai konsistensi pertimbangan belum sepenuhnya terpenuhi, karena hakim cenderung memisahkan antara fakta yuridis delik dengan fakta dampak psikologis yang diderita korban.

Meskipun, dominasi faktor non-yuridis yang meringankan terdakwa, seperti status sebagai tulang punggung keluarga atau perilaku sopan di persidangan, sering kali mengaburkan prinsip proporsionalitas pemidanaan (indikator kedua). Dalam perspektif perlindungan anak, status sosial pelaku seharusnya tidak mereduksi beratnya tindak pidana yang telah menghancurkan perkembangan fisik dan psikis anak. Disparitas vonis yang ditemukan di Kota Serang mengindikasikan bahwa kepastian hukum bagi pelaku lebih menonjol dibandingkan keadilan bagi korban. Jika hak asasi manusia anak adalah prioritas utama sebagaimana diamanatkan UU TPKS, maka diskresi hakim seharusnya lebih berat diarahkan pada pemulihan penderitaan anak daripada sekadar mempertimbangkan beban sosial ekonomi pelaku pasca-vonis.

Jarangnya pencantuman perintah restitusi dan mekanisme pemulihan yang terukur (indikator ketiga dan keempat) dalam amar putusan di Kota Serang menegaskan bahwa kemanfaatan hukum bagi korban belum menjadi prioritas utama penegak hukum setempat. Tanpa adanya perintah restitusi yang eksplisit, putusan hakim kehilangan daya paksa untuk memastikan pelaku bertanggung jawab secara finansial dan moral terhadap rehabilitasi korban. Akibatnya, pemulihan anak di Kota Serang masih bersifat sporadis dan sangat bergantung pada bantuan eksternal seperti LSM, yang secara yuridis melanggar mandat UU No. 12 Tahun 2022. Efektivitas penegakan hukum di Kota Serang hanya akan tercapai apabila output yudisial tidak hanya berhenti pada angka tahun penjara, tetapi juga mencakup perintah pemulihan yang komprehensif sebagai wujud nyata perlindungan negara terhadap kelompok rentan.

3. Efektivitas Penegakan Hukum

Putusan-putusan penegakan hukum di Kota Serang menunjukkan capaian terbatas. Meskipun ada pemidanaan terhadap pelaku (menandai adanya penegakan normatif),

ketidakseragaman dalam pemidanaan dan minimnya pedoman pemidanaan menunjukkan bahwa kepastian hukum masih lemah. Ketidakpastian ini mengurangi kepercayaan korban dan publik terhadap sistem peradilan. Dari perspektif keadilan substantif, kehadiran aspek pemulihan dan pengakuan atas kerugian korban karena perintah restitusi dan instruksi pemulihan relatif jarang, putusan cenderung berorientasi retributif, memberikan hukuman tetapi belum secara sistematis memfasilitasi pemulihan korban. Hal ini menandakan bahwa tujuan kemanfaatan hukum (pemulihan korban) belum tercapai sepenuhnya di tingkat amar putusan. Literatur menunjukkan bahwa efek jera yang bermakna seringkali terwujud bila pemidanaan disertai program rehabilitasi dan pengawasan pasca-vonis; putusan tanpa komponen ini berisiko memberikan efek jera yang terbatas (Patty et al., 2023; Dwilestari et al., 2024).

Efektivitas penegakan hukum di Kota Serang menunjukkan adanya hambatan struktural dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*). Meskipun, putusan-putusan tersebut belum mencerminkan semangat perlindungan anak yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Lawrence Friedman yang menyatakan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada budaya hukum aparatnya. Di Pengadilan Negeri Serang, budaya hukum yang masih bersifat legal-positivistik cenderung mengabaikan aspek pemulihan yang diamanatkan UU TPKS, sehingga penegakan hukum terasa hampa bagi korban yang membutuhkan rehabilitasi nyata (Irawan & Sanusi, 2024).

Ketidakefektifan ini juga dipicu oleh kurangnya pemahaman mendalam aparat penegak hukum mengenai dinamika psikologi saksi anak. Dalam praktik persidangan di Kota Serang, ketiadaan fasilitas ruang sidang yang benar-benar ramah anak dan minimnya penggunaan alat komunikasi audio-visual jarak jauh sering kali membuat keterangan anak menjadi tidak optimal karena tekanan psikis. Pratama dan Wijaya (2023) menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum pada kejahatan luar biasa harus diukur dari kemampuan sistem peradilan meminimalkan trauma sekunder (*secondary traumatization*) bagi korban selama proses litigasi. Jika proses pembuktian di Serang masih dilakukan secara konvensional, maka validitas fakta yang ditemukan menjadi rentan dan memengaruhi kualitas putusan.

Disparitas pemidanaan yang mencolok dalam putusan-putusan di Kota Serang juga menandakan lemahnya standar pedoman pemidanaan bagi hakim. Kebebasan diskresi hakim yang terlalu luas tanpa parameter yang jelas mengakibatkan ketidakadilan bagi korban dalam kasus yang serupa. Sebagaimana dikaji oleh Hidayat (2023), disparitas hukum dalam kasus kekerasan seksual anak sering kali muncul karena hakim lebih menitikberatkan pada aspek

pemaafan terdakwa daripada dampak kerusakan permanen pada masa depan anak. Ketidakkonsistenan ini meruntuhkan asas kepastian hukum yang merupakan prasyarat utama dari penegakan hukum yang efektif.

Dari sisi pemberian restitusi, temuan di Kota Serang mengonfirmasi bahwa hak ekonomi korban masih sering terabaikan. Mekanisme pengajuan restitusi yang dianggap rumit dan kurangnya inisiatif jaksa penuntut umum untuk mencantumkan nilai kerugian dalam tuntutan membuat hakim jarang menetapkan restitusi dalam amar putusan. Menurut laporan pemantauan yudisial terbaru, kegagalan eksekusi restitusi di tingkat daerah merupakan bentuk inefektivitas nyata karena membiarkan korban menanggung beban pemulihan secara mandiri (Saraswati, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan di Kota Serang belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemulihan hak-hak asasi manusia.

Selain itu, efektivitas hukum terhambat oleh lemahnya koordinasi pasca-vonis antara pengadilan dengan lembaga penyedia layanan rehabilitasi di Kota Serang. Putusan hakim yang hanya berhenti pada vonis penjara tanpa instruksi koordinatif kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menunjukkan pola penegakan hukum yang terfragmentasi. Kusuma (2023) berargumen bahwa penegakan hukum yang responsif mengharuskan adanya interkoneksi antara putusan yudisial dengan sistem jaminan sosial negara. Tanpa rujukan pemulihan yang baku dalam amar putusan, mandat UU TPKS untuk memberikan perlindungan holistik hanya menjadi macan kertas di tingkat lokal.

Dilihat dari perspektif tujuan hukum kemanfaatan, penegakan hukum di Kota Serang belum memberikan dampak preventif yang signifikan. Efek jera (*deterrence effect*) tidak akan terbangun jika masyarakat melihat bahwa hukuman yang dijatuhkan masih sering berada di batas minimal atau mudah diringankan oleh alasan non-yuridis yang tidak relevan. Fahri (2024) mencatat bahwa penegakan hukum yang efektif harus mampu mengirimkan pesan keras kepada publik bahwa negara tidak menoleransi segala bentuk eksploitasi seksual anak. Ketegasan ini harus tercermin dalam pertimbangan hakim yang secara eksplisit mengutuk tindakan pelaku sebagai pelanggaran martabat manusia yang paling dasar.

Masalah keterbatasan penggunaan keterangan ahli forensik psikologi dalam persidangan di Serang juga menjadi catatan kritis. Padahal, keterangan ahli sangat krusial untuk membuktikan adanya kekerasan seksual yang tidak meninggalkan jejak fisik namun merusak kondisi psikis (kontak non-fisik). Nurhayati dan Anwar (2023) menjelaskan bahwa dalam kasus kekerasan seksual, bukti psikologis memiliki derajat kepentingan yang sama dengan visum fisik. Pengabaian terhadap bukti ilmiah ini mengakibatkan banyak dimensi

kejahatan yang tidak terungkap sepenuhnya dalam pertimbangan hakim, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan seringkali tidak proporsional dengan penderitaan nyata korban.

Berdasarkan demikian, efektivitas penegakan hukum di Kota Serang memerlukan reorientasi paradigma dari sekadar menghukum pelaku menuju upaya memulihkan korban secara utuh. Diperlukan integrasi yang kuat antara norma substantif UU TPKS dengan praktik prosedur ramah anak serta kewajiban penetapan restitusi di setiap putusan. Transformasi ini sangat mendesak agar Pengadilan Negeri Serang tidak hanya menjadi institusi pemidanaan, tetapi juga menjadi benteng terakhir perlindungan hak asasi manusia bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual (Irawan & Sanusi, 2024).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Kota Serang masih berada pada taraf normatif-prosedural dan belum mencapai keadilan substantif. Secara struktur hukum, Pengadilan Negeri Serang telah menjalankan fungsi punitifnya dengan menjatuhkan pidana penjara, namun secara substansi dan budaya hukum, putusan-putusan tersebut belum mencerminkan semangat perlindungan anak yang holistik sebagaimana mandat UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS). Penegakan hukum dinilai belum efektif karena gagal mengintegrasikan aspek penghukuman pelaku dengan pemulihan hak asasi korban secara berimbang.

Ditemukan adanya celah yang signifikan dalam pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang cenderung formalistik. Hakim mayoritas masih bergantung pada bukti fisik seperti visum et repertum, namun sering mengabaikan keterangan ahli psikologi forensik untuk membedah dampak psikososial jangka panjang korban. Hal ini menyebabkan "kerusakan multidimensi" yang diderita anak tidak terpotret secara utuh dalam pertimbangan hukum, sehingga berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak selalu proporsional dengan penderitaan nyata yang dialami oleh anak.

Disparitas pemidanaan menjadi temuan kritis yang menunjukkan lemahnya kepastian hukum di Kota Serang. Diskresi hakim yang luas, yang dipengaruhi oleh faktor non-yuridis seperti sikap sopan terdakwa atau status terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sering kali mengakibatkan vonis yang jauh lebih ringan dari ancaman maksimal. Dominasi faktor meringankan ini mencederai rasa keadilan korban dan melemahkan efek jera (*deterrence*

effect) yang seharusnya menjadi pesan kuat bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa.

Efektivitas penegakan hukum juga terhambat oleh minimnya penerapan mekanisme restitusi dalam amar putusan. Jarangnya hakim menetapkan nilai ganti rugi yang terukur menyebabkan pemulihan korban anak di Kota Serang bersifat sporadis dan sangat bergantung pada bantuan lembaga eksternal atau inisiatif dinas sosial. Ketidakmampuan sistem peradilan untuk mengeksekusi hak ekonomi korban menunjukkan bahwa akses keadilan bagi anak masih terfragmentasi dan belum responsif terhadap kebutuhan pemulihan korban pasca-kejadian.

Selain itu, ditemukan hambatan dalam penggunaan prosedur peradilan yang ramah anak selama proses pembuktian. Ketiadaan dokumentasi forensik yang memadai dan protokol wawancara yang sensitif terhadap trauma sering kali melemahkan konstruksi pembuktian. Tanpa adanya sinkronisasi antara putusan yudisial dengan mekanisme koordinasi layanan rehabilitasi sosial pasca-vonis, putusan pengadilan di Kota Serang hanya menjadi instrumen pemidanaan badan, tanpa memberikan jaminan keberlanjutan masa depan bagi anak yang telah kehilangan hak tumbuh kembangnya.

Bagi Pengadilan Negeri Serang dan aparat penegak hukum setempat, disarankan untuk melakukan reorientasi paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*). Hakim perlu didorong untuk mewajibkan kehadiran ahli psikologi forensik dalam setiap perkara kekerasan seksual anak guna memvalidasi dampak psikis sebagai dasar pemberatan pidana. Selain itu, pemberian restitusi harus menjadi komponen baku dalam setiap amar putusan, tanpa menunggu permohonan yang rumit dari pihak korban, sejalan dengan semangat pro-korban dalam UU TPKS.

Bagi Pemerintah Kota Serang dan instansi terkait seperti UPTD PPA, perlu diperkuat mekanisme koordinasi pasca-vonis agar putusan hakim dapat segera dieksekusi dalam bentuk layanan rehabilitasi psikologis dan sosial. Diperlukan sebuah protokol terintegrasi yang menghubungkan sistem informasi pengadilan dengan dinas sosial untuk memastikan bahwa setiap anak yang kasusnya telah diputus mendapatkan hak pemulihannya secara otomatis dan terpantau oleh negara.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif antara putusan di Kota Serang dengan daerah lain yang telah memiliki regulasi daerah (Perda) khusus perlindungan anak yang lebih progresif. Penelitian masa depan juga perlu menggali

lebih dalam mengenai hambatan budaya hukum pada tingkat eksekutor (Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan) dalam menjalankan program rehabilitasi bagi pelaku dan pengawasan pembayaran restitusi kepada korban, guna memberikan gambaran efektivitas hukum yang lebih menyeluruh dari hulu hingga ke hilir.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Dwilestari, I. Y., Pawennei, M., & Arif, M. (2024). Efektivitas penerapan ancaman sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 487-503.
- Fahri, M. (2024). *Penegakan Hukum Pidana dan Efek Jera pada Kejahatan Seksual Anak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, A. (2023). "Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Perlindungan Anak di Tingkat Pengadilan Negeri". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 155-172.
- Hasibuan, F. S., & Nurhasanah, I. (2021). Prinsip Best Interest of the Child dalam Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak: Analisis Komprehensif. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 5(2), 150-165.
- IBLAM Law Review. (2025). Analisis yuridis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (studi kasus putusan nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Barat). *IBLAM Law Review*, 5(1).
- Irawan, B., & Sanusi, A. (2024). *Budaya Hukum Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi UU TPKS*. Bandung: Alfabeta.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2022). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2022: Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2024). *Laporan Tahunan KPAI 2024: Jalan Terjal Perlindungan Anak*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
- Kusuma, R. (2023). "Sinergi Lembaga Yudisial dan Eksekutif dalam Pemulihan Korban Kejahatan". *Jurnal Kebijakan Hukum*, 17(1), 45-60.
- LBH Apik. (2024). *Laporan Pemantauan Akses Keadilan dan Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: LBH Apik Indonesia.
- Maftuh, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Konvensi Hak Anak dan Urgensi Penerapan Pidana Maksimal dalam Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(4), 1012-1025.

- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif di Indonesia: analisis putusan. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 13–30.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Maulana, I. (2024). "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Luar Biasa di Indonesia". *Jurnal Hukum Nasional*, 15(2), 110-125.
- Nurhayati, S., & Anwar, K. (2023). "Urgensi Keterangan Ahli Psikologi dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual Non-Fisik". *Media Iuris*, 6(3), 321-340.
- Pratama, B. A., & Kurniawan, R. (2023). Peran Ratio Decidendi Hakim dalam Menentukan Proporsionalitas Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Cendekia*, 1(1), 1-15.
- Pratama, D., & Wijaya, H. (2023). *Peradilan Ramah Anak: Teori dan Praktik di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Patty, R. F., Wadjo, H. Z., & Patty, J. M. (2023). Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (studi kasus). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(10), 1047–1054.
- Rizqian, I. (2021). Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. *Justiciabelen: Jurnal Hukum*, 1(1), 51–63.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Rahmahtillah, R., Sumiadi, S., & Sulaiman, S. (2024). Analisis putusan hakim dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak (studi putusan Mahkamah Syariaah Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(2).
- Saraswati, R. (2024). *Laporan Tahunan Akses Keadilan dan Restitusi bagi Korban Kekerasan*. Jakarta: Lembaga Kajian Independen Peradilan.
- Simanjuntak, H., & Widiarti, M. (2023). Peran Struktur Hukum dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Anak: Analisis Putusan Pengadilan Pasca-UU 17 Tahun 2016. *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 7(1), 45-60.
- Sutrisno, B., & Wijaya, E. (2023). *Hukum Perlindungan Anak dan Peradilan: Konsep Best Interest of the Child*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Suryadi, A., & Susanti, R. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Konsep

Legal System Friedman: Relevansinya dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak. Indonesian Journal of Criminal Law Review, 1(2), 120-135.

Wibowo, T., & Handayani, D. (2024). Disparitas Putusan dan Sensitivitas Hakim dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak. Jurnal Hukum Progresif, 15(1), 88-105.

Zulfa, E. A. (2024). Kejahatan Seksual terhadap Anak: Perspektif Kriminologi dan Hukum. Jakarta: UI Press.